



P U T U S A N
Nomor 1082/Pid. B/2023/PN Tjk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **Purwoko Bin Dalimin;**
Tempat Lahir : **Sleman;**
Umur / Tanggal Lahir : **51 Tahun / 01 Juni 1972;**
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat Tinggal : **Jalan H. Zubaidah I Blok B.5, No. 10, Lk II
Rt/Rw 005/000, Kel. Bakung, Kec. Teluk
Betung, Kota Bandar Lampung;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Karyawan Swasta;**
Pendidikan : **SMA;**
Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

- Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
- Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum Masayu Robianti, S.H., M.H, CPCLE., CPM, Yeni Wahyuni, S.H., M.H. dan Khalida, S.H., C.Med; adalah Avokad pada LBH – Sejahtera Bersama Lampung (LBH-SBL) yang beralamat di Jalan ST. Badarudin Gg. Kenanga No. 16 b/24, Langkapura, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa No. 014/SK-Pdn/LBH/I/2024, tertanggal 8 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Nomor 1082/Pid.B/2023/PN Tjk, tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 1082/Pid.B/2023/PN Tjk, tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Purwoko Bin Dalimin bersalah melakukan Tindak Pidana *"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"* sesuai Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa Purwoko Bin Dalimin selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - Invoice No. 171/AMJ/INV-XI/2021, Arif;
 - Invoice No. 187/AMJ/INV-XI/2021, Arif;
 - Invoice No. 220/AMJ/INV-XI/2021, Arif;
 - Invoice No. 251/AMJ/INV-XII/2021, Arif;
 - Invoice No. 094/AMJ/INV-IX/2021, Sinar Agung;
 - Invoice No. 170/AMJ/INV-X/2021, Sinar Agung;
 - Invoice No. 077/AMJ/INV-II/2022, Tk. Panca Makmur;
 - Surat Pengantaran Barang, Sinar Agung;
 - Surat Pengantaran Barang, Sinar Agung;
 - Surat Pengantaran Barang, Tk. Panca Makmur;
 - Tanda Terima Bilyet Giro;
 - Surat Keterangan Penolakan, PT. Bank Cimb Niaga;Tetap terlampir dalam berkas;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1082/Pid.B/2023/PN Tjk



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;
Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Purwoko Bin Dalimin pada hari Kamis tanggal 22 September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan September tahun 2021 yang beralamatkan di Jalan Morotai No. 21 Jagabaya 3 Kota Bandar Lampung (bengkel M21) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada tanggal 22 Septeber 2021 saksi korban Hery Jauhari Bin H. Arya Syamsu (Alm) Direktur CV. Arya Mitra Jaya yang bergerak dibidang penjualan pipa paralon dan kunci mempekerjakan sdr. Marcel sebagai sales harian lepas untuk mencari pelanggan/toko-toko yang memerlukan paralon dengan sistem bagi hasil 15% atas barang berupa pipa dan selang dari CV. Arya Mitra Jaya kemudian barang-barang tersebut dijual ketoko-toko yang akan dicarikan oleh sdr. Marcell;
- Bahwa kemudian sdr. Marcell melakukan pengambilan barang berupa pipa dan selang di Gudang CV. Arya Mitra Jaya yang beralamatkan di Jalan Morotai No. 21 Jagabaya 3 Kota Bandar Lampung (bengkel M21), kemudian barang-barang tersebut diserahkan seorang supir bernama sdr. Ipin untuk diserahkan ke beberapa toko yaitu toko sdr. Arif, Toko Sinar Agung, dan toko Panca Makmur sesuai dengan invoice :

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1082/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan bukti Invoice No. 171/AM/INV-XI/2021, tanggal 02 November 2021 dengan barang berupa Pipa dan Selang sejumlah total 687 barang dengan senilai total Rp25.737.928.- (dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);
- Berdasarkan bukti Invoice No. 187/AM/INV-XI/2021, tanggal 12 November 2021 dengan barang berupa Pipa dan Selang sejumlah total 4268 barang dengan senilai total Rp89.189.652.- (delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);
- Berdasarkan bukti Invoice No. 220/AM/INV-XI/2021, tanggal 24 November 2021 dengan barang berupa Pipa dan Selang sejumlah total 3299 barang dengan senilai total Rp80.823.765.- (delapan puluh juta delapan ratus ribu dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah);
- Berdasarkan bukti Invoice No. 261/AM/INV-XII/2021, tanggal 15 Desember 2021 dengan barang berupa Pipa sejumlah total 1190 barang dengan senilai total Rp42.330.500.- (empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
- Berdasarkan bukti Invoice No. 104/AMJ/INV-IX/2021, tanggal 22 September 2021 dengan barang berupa Pipa sejumlah total 364 barang dengan senilai total Rp28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Berdasarkan bukti Invoice No. 170/AMJ/INV-X/2021, tanggal 28 Oktober 2021 dengan barang berupa Pipa sejumlah total 310 barang dengan senilai total Rp11.425.000.- (sebelas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Berdasarkan bukti Invoice No. 077/AMJ/INV-II/2022, tanggal 15 Februari 2022 dengan barang berupa Pipa sejumlah total 790 barang dengan senilai total Rp40.872.655.- (empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa kemudian toko sdr. Arif, Toko Sinar Agung, dan toko Panca Makmur belum membayar atas pesanan barang-barang berupa pipa dan selang tersebut, sehingga saksi korban Hery Jauhari Bin H. Arya Syamsu (Alm) melakukan klarifikasi kepada sdr. Marcell dan diketahui toko yang menerima barang tersebut hanyalah fiktif serta yang menerima serta menguasai barang tersebut adalah terdakwa Purwoko;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 1082/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melalui sdr. Marcell memesan barang dengan menggunakan nama palsu (fiktif) yang pertama menggunakan nama Toko Arif dengan pesanan sebanyak 4 Invoice sejumlah Rp281.592.167,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu) yang hanya dibayar sebesar Rp43.510.322,- (empat puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus dua puluh dua), toko Sinar Agung sebanyak 2 Invoice sejumlah Rp56.979.060,- (lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan enam puluh rupiah) yang hanya dibayar Rp17.554.060 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh empat enam puluh rupiah), toko Panca Makmur sebanyak 1 Invoice sejumlah Rp40.872.655,- (empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh lima), selanjutnya barang berupa pipa dan selang tersebut terdakwa jual kepada lebih dari 50 toko salah satunya toko Koga Abdai (milik saksi Wahyudi) dn toko Bening (milik saksi Sutarmin);
- Bahwa kemudian saksi korban Hery Jauhari Bin H. Arya Syamsu (Alm) meminta terdakwa dan sdr. Marcell melakukan pengembalian atau pembayaran uang atas barang-barang yang telah diterima dari CV. Arya Mitra Jaya sejumlah Rp318.379.500 (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), kemudian terdakwa bersama dengan istrinya bernama saksi Wahyudi Sudiyanti menyerahkan kepada saksi korban Hery Jauhari Bin H. Arya Syamsu (Alm) 1 (satu) lembar bukti bilyet giro No. CCB564235 tanggal 15 Februari 2022 Bak CCB sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun ditolak oleh pihak Bank China Construction Bank Indonesia dikarenakan dana tidak cukup, sehingga sampai dengan saat ini terdakwa maupun sdr. Marcell tidak melakukan pembayaran maupun pengembalian barang-barang milik CV. Arya Mitra Jaya;
- Bahwa nilai kerugian yang saksi korban Hery Jauhari Bin H. Arya Syamsu (Alm) alami akibat dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr. Marcell yaitu sejumlah total Rp318.379.500,- (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) atas objek barang berupa sejumlah pipa dan selang CV. Arya Mitra Jaya;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam
Pasal 378 KUHP
ATAU
Kedua

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1082/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Purwoko Bin Dalimin pada hari Kamis tanggal 22 September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu bulan September tahun 2021 yang beralamatkan di Jalan Morotai No. 21 Jagabaya 3 Kota Bandar Lampung (bengkel M21) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 22 September 2021 saksi korban Hery Jauhari Bin H. Arya Syamsu (Alm) Direktur CV. Arya Mitra Jaya yang bergerak dibidang penjualan pipa paralon dan kunci mempekerjakan sdr. Marcel sebagai sales harian lepas untuk mencari pelanggan/toko-toko yang memerlukan paralon dengan sistem bagi hasil 15% atas barang berupa pipa dan selang dari CV. Arya Mitra Jaya kemudian barang-barang tersebut dijual ketoko-toko yang akan dicarikan oleh sdr. Marcell.
- Bahwa kemudian sdr. Marcell melakukan pengambilan barang berupa pipa dan selang di Gudang CV. Arya Mitra Jaya yang beralamatkan di Jalan Morotai No. 21 Jagabaya 3 Kota Bandar Lampung (bengkel M21), kemudian barang-barang tersebut diserahkan seorang supir bernama sdr Ipin untuk diserahkan ke beberapa toko yaitu toko sdr. Arif, Toko Sinar Agung, dan toko Panca Makmur sesuai dengan invoice :
- Berdasarkan bukti Invoice No. 171/AM/INV-XI/2021, tanggal 02 November 2021 dengan barang berupa Pipa dan Selang sejumlah total 687 barang dengan senilai total Rp25.737.928.- (dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);
- Berdasarkan bukti Invoice No. 187/AM/INV-XI/2021, tanggal 12 November 2021 dengan barang berupa Pipa dan Selang sejumlah total 4268 barang dengan senilai total Rp89.189.652.- (delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);
- Berdasarkan bukti Invoice No. 220/AM/INV-XI/2021, tanggal 24 November 2021 dengan barang berupa Pipa dan Selang sejumlah total 3299 barang dengan senilai total Rp80.823.765.- (delapan puluh juta

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 1082/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ratus ribu dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah);

- Berdasarkan bukti Invoice No. 261/AM/INV-XII/2021, tanggal 15 Desember 2021 dengan barang berupa Pipa sejumlah total 1190 barang dengan senilai total Rp42.330.500.- (empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
- Berdasarkan bukti Invoice No. 104/AMJ/INV-IX/2021, tanggal 22 September 2021 dengan barang berupa Pipa sejumlah total 364 barang dengan senilai total Rp28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Berdasarkan bukti Invoice No. 170/AMJ/INV-X/2021, tanggal 28 Oktober 2021 dengan barang berupa Pipa sejumlah total 310 barang dengan senilai total Rp11.425.000.- (sebelas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Berdasarkan bukti Invoice No. 077/AMJ/INV-II/2022, tanggal 15 Februari 2022 dengan barang berupa Pipa sejumlah total 790 barang dengan senilai total Rp40.872.655.- (empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh lima rupiah)
- Bahwa kemudian toko sdr. Arif, Toko Sinar Agung, dan Toko Panca Makmur belum membayar atas pesanan barang-barang berupa pipa dan selang tersebut, sehingga saksi korban Hery Jauhari Bin H. Arya Syamsu (Alm) melakukan klarifikasi kepada sdr. Marcell dan diketahui toko yang menerima barang tersebut hanyalah fiktif serta yang menerima serta menguasai barang tersebut adalah terdakwa Purwoko;
- Bahwa terdakwa melalui sdr. Marcell memesan barang dengan menggunakan nama palsu (fiktif) yang pertama menggunakan nama Toko Arif dengan pesanan sebanyak 4 Invoice sejumlah Rp281.592.167,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu) yang hanya dibayar sebesar Rp43.510.322,- (empat puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus dua puluh dua), Toko Sinar Agung sebanyak 2 Invoice sejumlah Rp56.979.060,- (lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan enam puluh rupiah) yang hanya dibayar Rp17.554.060 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh empat enam puluh rupiah), toko panca Makmur sebanyak 1 Invoice sejumlah Rp40.872.655,- (empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh lima), selanjutnya barang berupa pipa dan selang tersebut terdakwa jual kepada lebih dari 50 toko salah satunya toko Koga Abdai (milik saksi Wahyudi) dn toko Bening (milik saksi Sutarmin);

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1082/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi korban Hery Jauhari I Bin H. Arya Syamsu (Alm) meminta terdakwa dan sdr. Marcell melakukan pengembalian atau pembayaran uang atas barang-barang yang telah diterima dari CV. Arya Mitra Jaya sejumlah Rp318.379.500 (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), kemudian terdakwa bersama dengan istrinya bernama saksi Wahyudi Sudiyantri menyerahkan kepada saksi korban Hery Jauhari Bin H. Arya Syamsu (Alm) 1 (satu) lembar bukti Bilyet Giro No. CCB564235 tanggal 15 Februari 2022 Bak CCB sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun ditolak oleh pihak Bank China Construction Bank Indonesia dikarenakan dana tidak cukup, sehingga sampai dengan saat ini terdakwa maupun sdr. Marcell tidak melakukan pembayaran maupun pengembalian barang-barang milik CV. Arya Mitra Jaya;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi Hery Jauhari Bin H. Arya Syamsu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Wakil Direktur CV. Arya Mitra Jaya yang bergerak di bidang usaha menyediakan bahan material bangunan beralamat di Jalan Sudirman Kel. Enggal, Kec. Enggal, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Marcell merupakan sales freelance di CV. Arya Mitra Jaya dan pada saat ada toko yang mengorder barang berupa pipa dan selang kepada CV. Arya Mitra, kemudian sdr. Marcell akan menjualkan barang-barang dari CV. Arya Mitra Jaya tersebut ke toko-toko yang dicarikan oleh sdr. Marcell dan sdr. Marcell akan mendapat fee/bonus dari CV. Arya Mitra Jaya sebesar 15 % dari keuntungan;
- Bahwa sdr. Marcell bersama-sama dengan terdakwa telah mengambil barang pipa dan selang di Gudang CV. Arya Mitra Jaya di Jalan Morotai No. 21, Jagabaya 3, Kota Bandar Lampung (Bengkel M21) dengan menggunakan nama palsu, nama yang tidak sebenarnya sesuai dengan Invoice sebagai berikut;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1082/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No. 171/AM/INV-XI/2021, tanggal 02 November 2021 dengan barang berupa pipa dan Selang sejumlah total 687 barang dengan senilai total Rp25.737.928.- (dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) toko sdr. Arif;
- Invoice No. 187/AM/INV-XI/2021, tanggal 12 November 2021 dengan barang berupa pipa dan Selang sejumlah total 4268 barang dengan senilai total Rp89.189.652.- (delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) toko sdr. Arif;
- Invoice No. 220/AM/INV-XI/2021, tanggal 24 November 2021 dengan barang berupa pipa dan Selang sejumlah total 3299 barang dengan senilai total Rp80.823.765.- (delapan puluh juta delapan ratus ribu dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) toko sdr. Arif;
- Invoice No. 251/AM/INV-XII/2021, tanggal 15 Desember 2021 dengan barang berupa pipa sejumlah total 1190 barang dengan senilai total Rp42.330.500.- (empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) toko sdr. Arif;
- Invoice No. 94/AMJ/INV-IX/2021, tanggal 22 September 2021 dengan barang berupa pipa sejumlah total 364 barang dengan senilai total Rp28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah) Toko Sinar Agung
- Invoice No. 170/AMJ/INV-X/2021, tanggal 28 Oktober 2021 dengan barang berupa pipa sejumlah total 310 barang dengan senilai total Rp11.425.000.- (sebelas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) Toko Sinar Agung;
- Invoice No. 077/AMJ/INV-II/2022, tanggal 15 Februari 2022 dengan barang berupa pipa sejumlah total 790 barang dengan senilai total Rp40.872.655.- (empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) Toko Panca Makmur;
- Bahwa akan tetapi pihak Toko sdr. Arif, Toko Sinar Agung dan Toko Panca Makmur belum membayarkan atas pesanan berdasarkan Invoice-invoice tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mengklarifikasikan invoice tersebut kepada sdr. Marcell, dan berdasarkan pengakuan sdr. Marcell bahwa invoice dari Toko sdr. Arif, Toko Sinar Agung dan Toko Panca Makmur adalah fiktif dan yang menerima barang berupa pipa dari Gudang CV. Arya Mitra Jaya tersebut adalah terdakwa;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1082/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. Marcell tersebut CV. Arya Mitra Jaya mengalami kerugian sejumlah Rp318.379.560,- (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah menyerahkan 1 (satu) lembar bilyet Giro No. CCB564235 tanggal 15 Februari 2022 Bank CCB sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk mengganti Invoice yang fiktif tersebut, akan tetapi Bilyet Giro dari terdakwa tersebut di tolak Bank China Construction Bank Indonesia karena dana tidak cukup;
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna hitam BE 6124 YX kepada CV. Arya Mitra Jaya;
- Bahwa antara CV. Arya Mitra Jaya dengan terdakwa belum terjadi perdamaian;
- Bahwa pada saat di persidangan di perlihatkan barang bukti, Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Hotnida Sari Napitupulu Binti Marasali Napitupulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Admin di CV. Arya Mitra Jaya yang bergerak di bidang usaha menyediakan bahan material bangunan beralamat di Jalan Sudirman Kel. Enggal, Kec. Enggal, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Marcell merupakan sales freelance di CV. Arya Mitra Jaya dan pada saat ada toko yang mengorder barang berupa pipa dan selang kepada CV. Arya Mitra, kemudian sdr. Marcell akan menjualkan barang-barang dari CV. Arya Mitra Jaya tersebut ke took-toko yang dicarikan oleh sdr. Marcell dan sdr. Marcell akan mendapat fee/bonus dari CV. Arya Mitra Jaya sebesar 15 % dari keuntungan;
- Bahwa sdr. Marcell bersama-sama dengan terdakwa telah mengambil barang pipa dan selang di Gudang CV. Arya Mitra Jaya di Jalan Morotai No. 21, Jagabaya 3, Kota Bandar Lampung (Bengkel M21) dengan menggunakan nama palsu, nama yang tidak sebenarnya sesuai dengan Invoice sebagai berikut;
- Invoice No. 171/AM/INV-XI/2021, tanggal 02 November 2021 dengan barang berupa pipa dan Selang sejumlah total 687 barang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1082/Pid.B/2023/PN Tjk



- dengan senilai total Rp25.737.928.- (dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) toko sdr. Arif;
- Invoice No. 187/AM/INV-XI/2021, tanggal 12 November 2021 dengan barang berupa pipa dan Selang sejumlah total 4268 barang dengan senilai total Rp89.189.652.- (delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) toko sdr. Arif;
 - Invoice No. 220/AM/INV-XI/2021, tanggal 24 November 2021 dengan barang berupa pipa dan Selang sejumlah total 3299 barang dengan senilai total Rp80.823.765.- (delapan puluh juta delapan ratus ribu dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) toko sdr. Arif;
 - Invoice No. 251/AM/INV-XII/2021, tanggal 15 Desember 2021 dengan barang berupa pipa sejumlah total 1190 barang dengan senilai total Rp42.330.500.- (empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) toko sdr. Arif;
 - Invoice No. 94/AMJ/INV-IX/2021, tanggal 22 September 2021 dengan barang berupa pipa sejumlah total 364 barang dengan senilai total Rp28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah) Toko Sinar Agung;
 - Invoice No. 170/AMJ/INV-X/2021, tanggal 28 Oktober 2021 dengan barang berupa pipa sejumlah total 310 barang dengan senilai total Rp11.425.000.- (sebelas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) Toko Sinar Agung;
 - Invoice No. 077/AMJ/INV-II/2022, tanggal 15 Februari 2022 dengan barang berupa pipa sejumlah total 790 barang dengan senilai total Rp40.872.655.- (empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) Toko Panca Makmur;
 - Bahwa akan tetapi pihak Toko sdr. Arif, Toko Sinar Agung dan Toko Panca Makmur belum membayarkan atas pesanan berdasarkan Invoice-invoice tersebut;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan sdr. Marcell bahwa invoice dari Toko sdr. Arif, Toko Sinar Agung dan Toko Panca Makmur adalah fiktif dan yang menerima barang berupa pipa dari Gudang CV. Arya Mitra Jaya tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. Marcell tersebut CV. Arya Mitra Jaya mengalami kerugian sejumlah Rp318.379.560,- (tiga ratus delapan



belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa terdakwa pernah menyerahkan 1 (satu) lembar bilyet Giro No. CCB564235 tanggal 15 Februari 2022 Bank CCB sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk mengganti Invoice yang fiktif tersebut, akan tetapi Bilyet Giro dari terdakwa tersebut di tolak Bank China Construction Bank Indonesia karena dana tidak cukup;
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna hitam BE 6124 YX kepada CV. Arya Mitra Jaya;
- Bahwa antara CV. Arya Mitra Jaya dengan terdakwa belum terjadi perdamaian;
- Bahwa pada saat di persidangan di perlihatkan barang bukti, Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi Firmansyah Bin Basuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sales Marketing di CV. Arya Mitra Jaya yang bergerak di bidang usaha menyediakan bahan material bangunan beralamat di Jalan Sudirman Kel. Enggal, Kec. Enggal, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Marcell merupakan sales freelance di CV. Arya Mitra Jaya dan pada saat ada toko yang mengorder barang berupa pipa dan selang kepada CV. Arya Mitra, kemudian sdr. Marcell akan menjualkan barang-barang dari CV. Arya Mitra Jaya tersebut ke toko-toko yang dicarikan oleh sdr. Marcell dan sdr. Marcell akan mendapat fee/bonus dari CV. Arya Mitra Jaya sebesar 15 % dari keuntungan;
- Bahwa sdr. Marcell bersama-sama dengan terdakwa telah mengambil barang pipa dan selang di Gudang CV. Arya Mitra Jaya di Jalan Morotai No. 21, Jagabaya 3, Kota Bandar Lampung (Bengkel M21) dengan menggunakan nama palsu, nama yang tidak sebenarnya sesuai dengan Invoice sebagai berikut;
- Invoice No. 171/AM/INV-XI/2021, tanggal 02 November 2021 dengan barang berupa pipa dan Selang sejumlah total 687 barang dengan senilai total Rp25.737.928,- (dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) toko sdr. Arif;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 1082/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No. 187/AM/INV-XI/2021, tanggal 12 November 2021 dengan barang berupa pipa dan Selang sejumlah total 4268 barang dengan senilai total Rp89.189.652.- (delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) toko sdr. Arif;
- Invoice No. 220/AM/INV-XI/2021, tanggal 24 November 2021 dengan barang berupa pipa dan Selang sejumlah total 3299 barang dengan senilai total Rp80.823.765.- (delapan puluh juta delapan ratus ribu dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) toko sdr. Arif;
- Invoice No. 251/AM/INV-XII/2021, tanggal 15 Desember 2021 dengan barang berupa pipa sejumlah total 1190 barang dengan senilai total Rp42.330.500.- (empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) toko sdr. Arif;
- Invoice No. 94/AMJ/INV-IX/2021, tanggal 22 September 2021 dengan barang berupa pipa sejumlah total 364 barang dengan senilai total Rp28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah) Toko Sinar Agung;
- Invoice No. 170/AMJ/INV-X/2021, tanggal 28 Oktober 2021 dengan barang berupa pipa sejumlah total 310 barang dengan senilai total Rp11.425.000.- (sebelas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) Toko Sinar Agung;
- Invoice No. 077/AMJ/INV-II/2022, tanggal 15 Februari 2022 dengan barang berupa pipa sejumlah total 790 barang dengan senilai total Rp40.872.655.- (empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) Toko Panca Makmur;
- Bahwa akan tetapi pihak Toko sdr. Arif, Toko Sinar Agung dan Toko Panca Makmur belum membayarkan atas pesanan berdasarkan Invoice-invoice tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan sdr. Marcell bahwa invoice dari Toko sdr. Arif, Toko Sinar Agung dan Toko Panca Makmur adalah fiktif dan yang menerima barang berupa pipa dari Gudang CV. Arya Mitra Jaya tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa membuat invoice fiktif untuk memesan barang kepada CV. Arya Mitra Jaya adalah karena nama terdakwa sudah diblacklist oleh perusahaan-perusahaan karena terdakwa sudah dikenal tidak pernah menyelesaikan pembayaran apabila mengambil barang;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1082/Pid.B/2023/PN Tjk



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. Marcell tersebut CV. Arya Mitra Jaya mengalami kerugian sejumlah Rp318.379.560,- (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa antara CV. Arya Mitra Jaya dengan terdakwa belum terjadi perdamaian;
- Bahwa pada saat di persidangan di perlihatkan barang bukti, Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Hery Jauhari Bin H. Arya Syamsu sejak bulan September 2021, terdakwa sebagai pembeli barang berupa pipa, PVP dan selang di CV. Arya Mitra Jaya Jalan Sudirman Kel. Enggal, Kec. Enggal, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sistem jual beli pipa paralon antara terdakwa dengan saksi Hery Jauhari Bin H. Arya Syamsu dengan cara Cashtempo yaitu terdakwa selaku pembeli setelah mengambil barang dan berhasil menjualkan barang maka terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi Hery Jauhari Bin H. Arya Syamsu paling lambat 60 hari setelah barang diterima;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. Marcell merupakan sales freelance di CV. Arya Mitra Jaya dan kepada Sdr. Marcell, menyerahkan invoice pemesanan barang;
- Bahwa terdakwa bekerja sama dengan sdr. Marcell telah mengambil barang pipa dan selang di Gudang CV. Arya Mitra Jaya dengan tidak menggunakan nama terdakwa sendiri sesuai dengan Invoice sebagai berikut;
- Invoice No. 171/AM/INV-XI/2021, tanggal 02 November 2021 dengan barang berupa pipa dan Selang sejumlah total 687 barang dengan senilai total Rp25.737.928.- (dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) toko sdr. Arif;
- Invoice No. 187/AM/INV-XI/2021, tanggal 12 November 2021 dengan barang berupa pipa dan Selang sejumlah total 4268 barang dengan senilai total Rp89.189.652.- (delapan puluh sembilan juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah)
toko sdr. Arif;

- Invoice No. 220/AM/INV-XI/2021, tanggal 24 November 2021 dengan barang berupa pipa dan Selang sejumlah total 3299 barang dengan senilai total Rp80.823.765.- (delapan puluh juta delapan ratus ribu dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) toko sdr. Arif;
- Invoice No. 251/AM/INV-XII/2021, tanggal 15 Desember 2021 dengan barang berupa pipa sejumlah total 1190 barang dengan senilai total Rp42.330.500.- (empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) toko sdr. Arif;
- Invoice No. 94/AMJ/INV-IX/2021, tanggal 22 September 2021 dengan barang berupa pipa sejumlah total 364 barang dengan senilai total Rp28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah) Toko Sinar Agung
- Invoice No. 170/AMJ/INV-X/2021, tanggal 28 Oktober 2021 dengan barang berupa pipa sejumlah total 310 barang dengan senilai total Rp11.425.000.- (sebelas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) Toko Sinar Agung;
- Invoice No. 077/AMJ/INV-II/2022, tanggal 15 Februari 2022 dengan barang berupa pipa sejumlah total 790 barang dengan senilai total Rp40.872.655.- (empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) Toko Panca Makmur;
- Bahwa tujuan terdakwa memesan barang berupa pipa dengan tidak menggunakan nama terdakwa sendiri melainkan menggunakan nama fiktif yaitu Arif, Toko Sinar Agung dan Toko Panca Makmur adalah dikarenakan nama terdakwa sudah di Blacklist dari beberapa Distributor;
- Bahwa setelah terdakwa menerima dan mengambil barang berupa pipa dari CV. Arya Mitra Jaya kemudian barang berupa pipa tersebut terdakwa simpan di gudang di depan rumah terdakwa, yang mana kemudian barang berupa pipa tersebut akan terdakwa jual ke toko-toko yang menjadi langganan terdakwa yang berjumlah lebih kurang 50 (lima puluh) toko;
- Bahwa uang hasil penjualan pipa dari CV. Arya Mitra Jaya tidak terdakwa bayarkan kepada CV. Arya Mitra Jaya melainkan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang rentenir, membayar biaya sekolah anak dan untuk biaya operasional pekerjaan terdakwa;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1082/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. Marcell tersebut CV. Arya Mitra Jaya mengalami kerugian sejumlah Rp318.379.560,- (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa kemudian sdr. Marcell menyuruh terdakwa untuk menyerahkan Bilyet Giro kepada Saksi Hery Jauhari Bin H. Arya Syamsu, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar bilyet Giro No. CCB564235 tanggal 15 Februari 2022 Bank CCB sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk mengganti Invoice yang fiktif tersebut, akan tetapi Bilyet Giro dari terdakwa tersebut di tolak Bank China Construction Bank Indonesia karena dana tidak cukup;
- Bahwa tujuan terdakwa menyerahkan Bilyet Giro yang tidak ada saldo rekeningnya kepada Saksi Hery Jauhari Bin H. Arya Syamsu adalah untuk menyakinkan Saksi Hery Jauhari Bin H. Arya Syamsu bahwa terdakwa akan membayar kerugian yang dialami oleh saksi Hery Jauhari Bin H. Arya Syamsu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna hitam BE 6124 YX kepada CV. Arya Mitra Jaya;
- Bahwa antara CV. Arya Mitra Jaya dengan terdakwa belum terjadi perdamaian;
- Bahwa pada saat di persidangan di perlihatkan barang bukti, terdakwa menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan barang bukti dan saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- Invoice No. 171/AMJ/INV-XI/2021, Arif;
- Invoice No. 187/AMJ/INV-XI/2021, Arif;
- Invoice No. 220/AMJ/INV-XI/2021, Arif;
- Invoice No. 251/AMJ/INV-XII/2021, Arif;
- Invoice No. 094/AMJ/INV-IX/2021, Sinar Agung;
- Invoice No. 170/AMJ/INV-X/2021, Sinar Agung;
- Invoice No. 077/AMJ/INV-II/2022, Tk. Panca Makmur;
- Surat Pengantaran Barang, Sinar Agung;
- Surat Pengantaran Barang, Sinar Agung;
- Surat Pengantaran Barang, Tk. Panca Makmur;
- Tanda Terima Bilyet Giro;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1082/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Penolakan, PT. Bank Cimb Niaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- Barangsiapa;
- Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain;
- Dengan Melawan Hukum;
- Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan;
- Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang, Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subyek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana (pelaku) dan diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah pelaku tindak pidana maka untuk membuktikannya terlebih dahulu haruslah dibuktikan unsur-unsur perbuatan dari delik dan setelah terbukti unsur-unsur perbuatan maka barulah Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa sebagai pelaku pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain”;

Tentang Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain”:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain” ini merupakan unsur subyektif yang terletak diawal unsur perbuatan (obyektif) dalam rumusan delik

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1082/Pid.B/2023/PN Tjk



dimaksud, sehingga unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain” tersebut meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya dari rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain” ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *Dengan Melawan Hukum*;

Tentang Unsur “Dengan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Melawan Hukum” ini merupakan unsur obyektif (perbuatan) namun bukanlah merupakan unsur perbuatan pokok dan terletak diawal unsur perbuatan pokok dalam rumusan delik dimaksud, sehingga karenanya unsur “Dengan Melawan Hukum” ini pun meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan pokok yang ada dibelakangnya dari rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatan pokoknya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur “Dengan Melawan Hukum” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan pokok yang terbukti itu dilakukan “Dengan Melawan Hukum” ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan*;

Tentang Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan”;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan” merupakan unsur yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Bahwa Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen *dengan* Tipu Muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan



sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 634);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Hery Jauhari Bin H. Arya Syamsu sejak bulan September 2021, terdakwa sebagai pembeli barang berupa pipa, PVP dan selang di CV. Arya Mitra Jaya Jalan Sudirman Kel. Enggal, Kec. Enggal, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sistem jual beli pipa paralon antara terdakwa dengan saksi Hery Jauhari Bin H. Arya Syamsu dengan cara Cashtempo yaitu terdakwa selaku pembeli setelah mengambil barang dan berhasil menjualkan barang maka terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi Hery Jauhari Bin H. Arya Syamsu paling lambat 60 hari setelah barang diterima;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. Marcell merupakan sales freelance di CV. Arya Mitra Jaya dan kepada Sdr. Marcell, menyerahkan invoice pemesanan barang;
- Bahwa terdakwa bekerja sama dengan sdr. Marcell telah mengambil barang pipa dan selang di Gudang CV. Arya Mitra Jaya dengan tidak menggunakan nama terdakwa sendiri sesuai dengan Invoice sebagai berikut;
- Invoice No. 171/AM/INV-XI/2021, tanggal 02 November 2021 dengan barang berupa pipa dan Selang sejumlah total 687 barang dengan senilai total Rp25.737.928.- (dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) toko sdr. Arif;
- Invoice No. 187/AM/INV-XI/2021, tanggal 12 November 2021 dengan barang berupa pipa dan Selang sejumlah total 4268 barang dengan senilai total Rp89.189.652.- (delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) toko sdr. Arif;
- Invoice No. 220/AM/INV-XI/2021, tanggal 24 November 2021 dengan barang berupa pipa dan Selang sejumlah total 3299 barang dengan senilai total Rp80.823.765.- (delapan puluh juta delapan ratus ribu dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) toko sdr. Arif;
- Invoice No. 251/AM/INV-XII/2021, tanggal 15 Desember 2021 dengan barang berupa pipa sejumlah total 1190 barang dengan senilai total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp42.330.500.- (empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) toko sdr. Arif;
- Invoice No. 94/AMJ/INV-IX/2021, tanggal 22 September 2021 dengan barang berupa pipa sejumlah total 364 barang dengan senilai total Rp28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah) Toko Sinar Agung;
 - Invoice No. 170/AMJ/INV-X/2021, tanggal 28 Oktober 2021 dengan barang berupa pipa sejumlah total 310 barang dengan senilai total Rp11.425.000.- (sebelas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) Toko Sinar Agung;
 - Invoice No. 077/AMJ/INV-II/2022, tanggal 15 Februari 2022 dengan barang berupa pipa sejumlah total 790 barang dengan senilai total Rp40.872.655.- (empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) Toko Panca Makmur;
 - Bahwa tujuan terdakwa memesan barang berupa pipa dengan tidak menggunakan nama terdakwa sendiri melainkan menggunakan nama fiktif yaitu Arif, Toko Sinar Agung dan Toko Panca Makmur adalah dikarenakan nama terdakwa sudah di Blacklist dari beberapa Distributor;
 - Bahwa setelah terdakwa menerima dan mengambil barang berupa pipa dari CV. Arya Mitra Jaya kemudian barang berupa pipa tersebut terdakwa simpan di gudang di depan rumah terdakwa, yang mana kemudian barang berupa pipa tersebut akan terdakwa jual ke toko-toko yang menjadi langganan terdakwa yang berjumlah lebih kurang 50 (lima puluh) toko;
 - Bahwa uang hasil penjualan pipa dari CV. Arya Mitra Jaya tidak terdakwa bayarkan kepada CV. Arya Mitra Jaya melainkan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang rentenir, membayar biaya sekolah anak dan untuk biaya operasional pekerjaan terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. Marcell tersebut CV. Arya Mitra Jaya mengalami kerugian sejumlah Rp318.379.560,- (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah);
 - Bahwa kemudian sdr. Marcell menyuruh terdakwa untuk menyerahkan Bilyet Giro kepada Saksi Hery Jauhari Bin H. Arya Syamsu, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar bilyet Giro No. CCB564235 tanggal 15 Februari 2022 Bank CCB sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk mengganti Invoice yang fiktif tersebut, akan tetapi Bilyet Giro dari terdakwa tersebut di tolak Bank China Construction Bank Indonesia karena dana tidak cukup;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1082/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa menyerahkan Bilyet Giro yang tidak ada saldo rekeningnya kepada Saksi Hery Jauhari Bin H. Arya Syamsu adalah untuk menyakinkan Saksi Hery Jauhari Bin H. Arya Syamsu bahwa terdakwa akan membayar kerugian yang dialami oleh saksi Hery Jauhari Bin H. Arya Syamsu tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang membuat invoice fiktif dengan tidak menggunakan nama sendiri melainkan menggunakan nama fiktif yaitu Arif, Toko Sinar Agung dan Toko Panca Makmur adalah agar terdakwa dapat mendapatkan barang berupa pipa dari CV. Arya Mitra Jaya karena nama terdakwa sudah di Blacklist oleh beberapa Distributor barang-barang bangunan sehingga terdakwa tidak dapat mengambil barang-barang bangunan dari beberapa Distributor;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa menggunakan nama fiktif yaitu Toko Sinar Agung dan Toko Panca Makmur dan terdakwa bekerja sama dengan sdr. Marcell selaku sales freelance di CV. Arya Mitra Jaya dan sesuai invoice-invoice tersebut, maka terdakwa dengan mudah dapat mengambil barang berupa pipa dan selang di Gudang CV. Arya Mitra Jaya;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima dan mengambil barang berupa pipa dari CV. Arya Mitra Jaya kemudian barang berupa pipa tersebut terdakwa simpan di gudang di depan rumah terdakwa, yang mana kemudian barang berupa pipa tersebut terdakwa jual ke toko-toko yang menjadi langganan terdakwa yang berjumlah lebih kurang 50 (lima puluh) toko;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi kriteria Tipu Muslihat sebagaimana telah diuraikan diatas karena nyata-nyata dengan membuat invoice fiktif dengan tidak menggunakan nama sendiri melainkan menggunakan nama fiktif yaitu Arif, Toko Sinar Agung dan Toko Panca Makmur, maka saksi Hery Jauhari Bin H. Arya Syamsu selaku wakil direktur di CV. Arya Mitra Jaya mau menyerahkan barang berupa pipa kepada terdakwa, padahal senyatanya bila saksi Hery Jauhari Bin H. Arya Syamsu mengetahui bahwa invoice atas nama Arif, invoice atas nama Toko Sinar Agung dan invoice atas nama Toko Panca Makmur adalah invoice fiktif yang dibuat oleh terdakwa maka saksi Hery Jauhari Bin H. Arya Syamsu tidak akan memberikan pipa dan selang sesuai Invoice Toko sdr. Arif, Invoice Toko Sinar Agung dan Invoice Toko Panca Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan "Dengan Tipu

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1082/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muslihat” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang, Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang”;

Tentang Unsur “Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang, Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang”;

Menimbang, bahwa unsur “Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang, Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang” merupakan unsur yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen “Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang” karena menurut Majelis Hakim lebih cocok dan sesuai untuk diterapkan pada fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menggerakkan” (*bewegen*) adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Di sini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban (*ibid*, hlm. 633);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang Lain” adalah orang selain si petindak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, atau estetika, atau historis dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi untuk adanya “Penyerahan” adalah perlu, bahwa benda tersebut terlepas dari kekuasaan seseorang, akan tetapi bersamaan dengan itu tidaklah perlu jatuh di dalam kekuasaan orang yang lain (*H.R. 23 Maret 1931, N.J. 1932, 1547, W. 12309*) dan harus ada hubungan sebab akibat antara upaya penipuan yang telah dipergunakan dengan penyerahan benda yang diinginkan (*H.R. 25 Agustus. 1923, N.J. 1923, 1287, W. 11108 ; 18 Mei 1937, 1937, No. 1037*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur Tipu Muslihat diatas maka akibat Tipu Muslihat yang membuat invoice fiktif atas nama invoice dari sdr. Arif, Toko Sinar Agung dan Toko Panca Makmur, maka CV. Arya Mitra Jaya menyerahkan barang berupa pipa kepada sdr. Marcell yang merupakan sales freelance di CV. Arya Mitra Jaya dan sdr. Marcell menyerahkan barang berupa pipa dan selang tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana terbukti dalam pembuktian unsur Tipu Muslihat diatas, CV. Arya Mitra Jaya melalui sdr. Marcell sebagai Sales Freelance di CV. Arya Mitra Jaya mau menyerahkan barang berupa pipa dan selang sebagaimana invoice-invoice yang dibuat oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan “Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain”;

Tentang Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain”;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., (*ibid*, hlm. 632) penggunaan istilah “Dengan Maksud” yang ditempatkan di awal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakkannya atas suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah, adakah ia pada waktu itu mengharapakan suatu keuntungan ? Bahwa mungkin yang sebaliknya yang terjadi, misalnya sesuatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi si pelaku atau orang lain, tidak dipersoalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur Tipu Muslihat dan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang diatas, maka akibat Tipu Muslihat yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka terdakwa dapat menerima dan mengambil barang berupa pipa dari CV. Arya Mitra Jaya;
- Bahwa kemudian barang berupa pipa tersebut terdakwa simpan di gudang di depan rumah terdakwa, yang mana kemudian barang berupa pipa tersebut akan terdakwa jual ke toko-toko yang menjadi langganan terdakwa yang berjumlah lebih kurang 50 (lima puluh) toko;
- Bahwa uang hasil penjualan pipa dari CV. Arya Mitra Jaya tidak terdakwa bayarkan kepada CV. Arya Mitra Jaya melainkan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang rentenir, membayar biaya sekolah anak dan untuk biaya operasional pekerjaan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. Marcell tersebut CV. Arya Mitra Jaya mengalami kerugian sejumlah Rp318.379.560,- (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat invoice fiktif dengan tidak menggunakan nama sendiri melainkan menggunakan nama fiktif yaitu Arif, Toko Sinar Agung dan Toko Panca Makmur adalah demi keuntungan pribadi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri dan Orang Lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur "Dengan Melawan Hukum";

Tentang Unsur "Dengan Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). In casu pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Menimbang, bahwa menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya di atas terbukti bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut CV. Arya Mitra Jaya mengalami kerugian sejumlah Rp318.379.560,- (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah), dimana senyatanya bila saksi Hery Jauhari Bin H. Arya Syamsu mengetahui bahwa invoice atas nama Arif, invoice atas nama Toko Sinar Agung dan invoice atas nama Toko Panca Makmur adalah invoice fiktif yang dibuat oleh terdakwa maka saksi Hery Jauhari Bin H. Arya Syamsu tidak akan memberikan pipa dan selang sesuai Invoice Toko sdr. Arif, Invoice Toko Sinar Agung dan Invoice Toko Panca Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melanggar hak-hak subyektif dari Saksi Hery Jauhari Bin H. Arya Syamsu selaku wakil direktur dari CV. Arya Mitra Jaya tersebut sehingga unsur perbuatan "Dengan Melawan Hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dan terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur "Barangsiapa";

Tentang Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa kategori "Barangsiapa" dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini berlaku terhadap setiap subyek hukum baik orang pribadi maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Purwoko Bin Dalimin yang dalam

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 1082/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri dan Orang Lain, unsur Dengan Melawan Hukum, unsur Dengan Tipu Muslihat, dan unsur Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang diatas, maka Terdakwa telah membuat invoice fiktif dengan tidak menggunakan nama sendiri melainkan menggunakan nama fiktif yaitu Arif, Toko Sinar Agung dan Toko Panca Makmur adalah agar terdakwa dapat mendapatkan barang berupa pipa dari CV. Arya Mitra Jaya karena nama terdakwa sudah di Blacklist oleh beberapa Distributor barang-barang bangunan sehingga terdakwa tidak dapat mengambil barang-barang bangunan dari beberapa Distributor;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa menggunakan nama fiktif yaitu Toko Sinar Agung dan Toko Panca Makmur dan terdakwa bekerja sama dengan sdr. Marcell selaku sales freelance di CV. Arya Mitra Jaya dan sesuai invoice-invoice tersebut, maka terdakwa dengan mudah dapat mengambil barang berupa pipa dan selang di Gudang CV. Arya Mitra Jaya;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima dan mengambil barang berupa pipa dari CV. Arya Mitra Jaya kemudian barang berupa pipa tersebut terdakwa simpan di gudang di depan rumah terdakwa, yang mana kemudian barang berupa pipa tersebut terdakwa jual ke toko-toko yang menjadi langganan terdakwa yang berjumlah lebih kurang 50 (lima puluh) toko akan tetapi uang penjualan pipa dari CV. Arya Mitra Jaya tidak terdakwa bayarkan kepada CV. Arya Mitra Jaya melainkan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang rentenir, membayar biaya sekolah anak dan untuk biaya operasional pekerjaan terdakwa sehingga CV. Arya Mitra Jaya mengalami kerugian sejumlah Rp318.379.560,- (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwalah pelaku sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : "Barangsiapa", telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1082/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- Invoice No. 171/AMJ/INV-XI/2021, Arif;
- Invoice No. 187/AMJ/INV-XI/2021, Arif;
- Invoice No. 220/AMJ/INV-XI/2021, Arif;
- Invoice No. 251/AMJ/INV-XII/2021, Arif;
- Invoice No. 094/AMJ/INV-IX/2021, Sinar Agung;
- Invoice No. 170/AMJ/INV-X/2021, Sinar Agung;
- Invoice No. 077/AMJ/INV-II/2022, Tk. Panca Makmur;
- Surat Pengantaran Barang, Sinar Agung;
- Surat Pengantaran Barang, Sinar Agung;
- Surat Pengantaran Barang, Tk. Panca Makmur;
- Tanda Terima Bilyet Giro; Surat Keterangan Penolakan, PT. Bank Cimb Niaga;

Merupakan barang-barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tipu muslihat kepada CV. Arya Mitra Jaya, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Bahwa terdakwa dan penasihat hukum terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta permohonan terdakwa dan Penasihat hukum terdakwa tersebut di atas, menurut Majelis Hakim khusus lamanya pidana badan serta besarnya jumlah denda yang akan akan dijatuhkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan CV. Arya Mitra Jaya;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Antara Terdakwa dan CV. Arya Mitra Jaya belum terjadi perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Selama jalannya persidangan Majelis Hakim melihat pada diri Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Purwoko Bin Dalimin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Invoice No. 171/AMJ/INV-XI/2021, Arif;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1082/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No. 187/AMJ/INV-XI/2021, Arif;
- Invoice No. 220/AMJ/INV-XI/2021, Arif;
- Invoice No. 251/AMJ/INV-XII/2021, Arif;
- Invoice No. 094/AMJ/INV-IX/2021, Sinar Agung;
- Invoice No. 170/AMJ/INV-X/2021, Sinar Agung;
- Invoice No. 077/AMJ/INV-II/2022, Tk. Panca Makmur;
- Surat Pengantaran Barang, Sinar Agung;
- Surat Pengantaran Barang, Sinar Agung;
- Surat Pengantaran Barang, Tk. Panca Makmur;
- Tanda Terima Bilyet Giro; Surat Keterangan Penolakan, PT. Bank Cimb Niaga;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024, oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Wicaksono, S.H., M.H., dan Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Puspitasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang serta dihadiri oleh Maranita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Hakim Anggota 2

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti

Diana Puspitasari, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 1082/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 29 Putusan Nomor 1082/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30